



ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hai :

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Hary Tanoesoedibjo
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro 29 Menteng, Jakarta Pusat,
NIK : 3174072609650002
- Nama : Ahmad Rofiq
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Diponegoro 29 Menteng, Jakarta Pusat,
NIK : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) untuk pengisian calon anggota DPRD Kab/Kota Boalemo Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

-1-

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 22.05 WIB

REGISTRASI	
NO.	: 22-01-16-29/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



1) Daerah Pemilihan Boalemo 2 untuk calon Anggota DPRD Kab. Boalemo meliputi Kec. Wonosari dan Kec. Dulupi,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006-S.Ka/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 DPP Partai Perindo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro 29 Menteng, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menunjuki Tim kuasa hukum untuk mewakili kepentingan Partai Perindo di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.**
2. **JIMMI YANSEN, S.H., M.H.**
3. **MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.**
4. **SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**
5. **AMRIADI PASARIBU, S.H.**

Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO) yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat - 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : sekretariat@partaiperindo.com, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

[bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 30 Desember 2022 **[bukti P-2]**, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 16;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN KAB. BOALEMO UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KAB BOALEMO (DAPIL BOALEMO 2)

NAMA PEMOHON : RIKO H. DJAINI, S.IP., M.AK

DAPIL : BOALEMO 2

PARTAI : PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)

NOMOR URUT : 1

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kab. Boalemo adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. BOALEMO (DAPIL BOALEMO 2).

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD BOALEMO 2	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Gerindra	4.672	4.672	0
2	Partai Perindo	1.434	1.434	0

TABEL PENAMBAHAN SELISIH SUARA TERMOHON

No.	KECAMATAN	SUARA
1.	Kecamatan Wonosari Desa Harapan	280
2.	Kecamatan Dulupi Desa Dulupi	85
3.	Kecamatan Dulupi Desa Tabongo	66
Total		431

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD BOALEMO 2	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Gerindra	4.672	4.241	-431
2	Partai Perindo	1.434	1.434	0

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana di atas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan alasan-alasan yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak itu ialah Pemohon, dan bukan caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P;

2. Bahwa caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P ialah peraih kursi kedua di Partai Gerindra;
3. Bahwa seharusnya Partai Gerindra dan Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P tidak mendapatkan kursi kedua, karena itu merupakan kursi yang seharusnya didapatkan oleh pemohon;
4. Bahwa Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P telah diduga melakukan tindakan Politik Uang dengan dilakukannya secara terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa akibat dari tindakan Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P sudah Pemohon laporkan di Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) Kab. Boalemo dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 002/LP/PL/Kab/29.02/III/2024 **(Vide Bukti P-3)**;
6. Bahwa Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P membagikan sejumlah uang Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) untuk dibagikan kepada 100 orang dengan presentasi Rp. 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap orangnya dan itu diserahkan kepada tim sukses; **(vide Bukti P-4)**
7. Bahwa adapun modus yang dilakukan oleh Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P ialah meminta kepada Tim Sukses untuk menjemput uang di kediamannya dan meminta kepada Tim Sukses nya tersebut untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang yang akan dibagikan kepada masyarakat tersebut;
8. Bahwa selain itu juga, modus yang dilakukan oleh Caleg atas nama SELVI OLII A.Md., A.K.P dengan mengundang masyarakat melakukan Dzikir bersama di kediaman orang tua dari caleg tersebut dan membagikan sejumlah uang kepada orang yang hadir pada saat itu;
9. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Salmin A Masi mengaku ia diberikan uang oleh SELVI OLII A.Md., A.K.P sejumlah Rp. 45.000.000.- (*empat puluh lima juta rupiah*) untuk dibagikan kepada 300 orang; **(vide Bukti P-5)**
10. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. Salmin A Masi, SELVI OLII A.Md., A.K.P memberikan uang sejumlah Rp. 90.000.000.- (*sembilan puluh juta rupiah*) kepada Sdr. Ismet dengan perjanjian harus bisa mendapatkan suara sebanyak 600 orang;

11. Bahwa adapun tindakan politik uang tersebut dilakukan di 2 kecamatan yakni Kec. Wonosari dan Kec. Dulupi dengan presentasi setiap orangnya mendapatkan Rp. 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*);
12. Bahwa adapun kehilangan suara dari Pemohon terjadi di hampir seluruh TPS di wilayah :
 - a. Desa Dulupi Kec. Dulupi (TPS 001,002,003,004,005,006, 007, dan TPS 008; **(vide Bukti P-6)**)
 - b. Desa Tabongo Kec. Dulupi (TPS 001, 002,003,004,005, dan TPS 006; **(vide Bukti P-7)**)
 - c. Desa Harapan Kec. Wonosari (TPS 001,002,003,004,005,006, 007,008 dan TPS 009; **(vide Bukti P-8)**)
13. Bahwa kehilangan suara dari Pemohon pun terjadi di beberapa TPS yang berada di beberapa Desa yang ada di Kec. Wonosari dan Kec. Dulupi;
14. Bahwa berdasarkan laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Kab. Boalemo terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh SELVI OLII A.Md., A.K.P tersebut, sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan hasil pleno penetapan status temuan/laporan tersebut ditindaklanjuti kepada Polres Boalemo; **(vide Bukti P-9)**
15. Bahwa dengan ditindaklanjutinya laporan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, menandakan bahwa memang tindakan yang dilakukan oleh SELVI OLII A.Md., A.K.P benar-benar terjadi dan hal itu dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diperiksa oleh Bawaslu;
16. Bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan oleh SELVI OLII A.Md., A.K.P tersebut menjadikan Pemohon tidak mendapatkan kursi di Dapil Boalemo 2 tersebut;
17. Bahwa apabila tidak terdapat tindakan yang dilakukan oleh SELVI OLII A.Md., A.K.P tersebut, seharusnya Partai Gerindra tidak mendapatkan 2 kursi, dan kursi tersebut seharusnya dimiliki oleh Pemohon dan/atau Partai Perindo;
18. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon versi Pemohon sebagaimana tabel persandingan diatas;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN KAB. BOALEMO UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KAB BOALEMO (DAPIL BOALEMO 2)

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kab. Boalemo Dapil Boalemo 2 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD BOALEMO 2	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Gerindra	4.672	4.672	0
2	Partai Perindo	1.434	1.434	0

3. Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**DAERAH PEMILIHAN KAB. BOALEMO UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD
KAB BOALEMO (DAPIL BOALEMO 2)**

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kab. Boalemo Dapil Boalemo 2 sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON


NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD BOALEMO 2	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Gerindra	4.672	4.241	-431
2	Partai Perindo	1.434	1.434	0


4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*


1. **TAMA SATRYA LANGKUN, S.H.**


2. **JIMMI YANSEN, S.H., M.H.**


3. **MUHAMMAD IRHAM NUR, S.H.**



4. SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.



5. AMRIADI PASARIBU, S.H.